

# Lampiran

---

## 1. SK Operasional

---



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmtsp.surakarta.go.id](http://dpmtsp.surakarta.go.id) Email: [dpmtsp.surakarta@gmail.com](mailto:dpmtsp.surakarta@gmail.com)  
S U R A K A R T A  
57113

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0004 / L-10 / SK-PF / II / 2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Catatan:  
1. UU/PE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."  
2. Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan arsip elektronik yang diterbitkan oleh BPR

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : Drs. TRIDJONO
  - b. Alamat Pemegang Izin : Bayan RT 008 RW 010  
Kelurahan Kadipiro  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : SMP MUHAMMADIYAH ALAM  
SURYA MENTARI

- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mangga VI  
Kelurahan Jajar  
Kecamatan Laweyan  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan (bila dikelola yayasan) : MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH PIMPINAN DAERAH  
MUHAMMADIYAH KOTA  
SURAKARTA

- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
  - melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
  - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



Catatan:

1. UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Mempunyai Nilai Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmpstpsurakarta.go.id](http://dpmpstpsurakarta.go.id) Email: [dpmpstpsurakarta@gmail.com](mailto:dpmpstpsurakarta@gmail.com)  
SURAKARTA  
57113

**SERTIFIKAT  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0004 / L-10 / PF / II / 2023**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH ALAM  
SURYA MENTARI**

Alamat Sekolah : **Jl. Mangga VI  
Kelurahan Jajar  
Kecamatan Laweyan  
Kota Surakarta**

Nama Penanggung Jawab : **Drs. TRIDJONO**

Alamat Penanggung Jawab : **Bayan RT 008 RW 010  
Kelurahan Kadapiro  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**

Dikeluarkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dra. ANDRIYANI SASANTI, M.M.**

Pembina Tingkat I  
19670717 199203 2 014

**Tembusan**

1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Surakarta.



**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

## 2. SK Pendirian Yayasan

